

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN,
PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP**

No Dokumen : PR – 07 - 09

Revisi : 07

Status Dokumen :

- Master**
 Terkendali
 Tidak Terkendali
 Kadarluasa

No Copy :

- 1
 2
 3
 4
 5
 6
 8
 9
 10

Dibuat oleh	Disahkan oleh
QA Manager	Direktur
24 Maret 2025	24 Maret 2025

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

Lembar Distribusi				
No	Nama Dokumen	Tanggal	Divisi	Tanda Tangan
1.	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	11 Maret 2016	Quality Assurance	
2.	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	21 Agustus 2017	Quality Assurance	
3	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	08 Agustus 2018	Quality Assurance	
4	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	14 Januari 2019	Quality Assurance	
5	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	07 Januari 2020	Quality Assurance	
6	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	03 Januari 2022	Quality Assurance	
7	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	24 Maret 2025	Quality Assurance	

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

STATUS REVISI	KETERANGAN	TANGGAL EFEKTIF DOKUMEN	DISETUJUI OLEH
Rev. 0	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	05 Mei 2014	Direktur
Rev. 1	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup - Perubahan Point 3.4.2	10 Maret 2016	Direktur
Rev. 2	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup - Perubahan Point 3.2 Pembekuan - Perubahan Point 3.3 Pencabutan	18 Agustus 2017	Direktur
Rev. 3	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup - Penambahan informasi pada Point 3.3 Pemulihan Status Pembekuan Sertifikasi	08 Agustus 2018	Direktur
Rev. 4	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup Penambahan informasi pada Point 3.3 Pemulihan Status Pembekuan Sertifikasi	14 Januari 2019	Direktur
Rev. 5	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup Penambahan informasi pada Point 3.2 s/d 3.5	07 Januari 2020	Direktur

	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

Rev. 6	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	03 Januari 2022	Direktur
	Penambahan informasi pada Point 3.2.1, 3.2.2, dihapus 3.2.3		
	Perubahan pada point 3.3.1 s/d 3.3.4		
	Perubahan pada point 3.4.1, 3.4.2 & 3.4.3		
	Perubahan pada point 3.5.2 & 3.5.3		
Rev. 7	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	24 Maret 2025	Direktur
	Penambahan point 3.1, 3.2 & 3.3		

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai acuan untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan proses sertifikasi PT Sertifikasi Mutu Indonesia

2. Ruang lingkup

Meliputi short notice audit, pembekuan, pencabutan, pengurangan lingkup

3. Rincian prosedur

3.1 Audit tiba-tiba (*short-notice*)

1. PT Sertifikasi Mutu Indonesia dapat melakukan kegiatan short notice audit terhadap klien yang telah disertifikasi
2. Tujuan pelaksanaan *short notice* adalah :
 - menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan, atau
 - merupakan tindak lanjut dari klien yang dibekukan, atau
 - apabila terdapat keluhan/perubahan-perubahan diajukan ke PT Sertifikasi Mutu Indonesia dari pihak lain
3. Manager Operasional (Mutu/HSE) menerbitkan surat tugas atau notifikasi team audit dengan menggunakan FR – 15 – 09
4. Tim auditor melaksanakan short notice audit di lokasi klien sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan.
5. Dengan tambahan untuk ISO 45001
 - apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap pemenuhan peraturan dan/aturan terkait dengan SMK3,
 - apabila ada insiden serius terkait kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya, kecelakaan serius, atau pelanggaran peraturan yang serius,
 - apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap pemenuhan peraturan atau insiden serius klien wajib menginformasikan kepada PT Sertifikasi Mutu Indonesia pada saat ketidakpatuhan tersebut terjadi (dalam 24 jam).

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

6. Laporan short notice (FR – 21 – 09) audit disampaikan ke Manager Operasional untuk direview oleh Pengambil Keputusan Sertifikasi.
7. Manager Operasional (Mutu/HSE) menginformasikan ke klien tentang hasil keputusan *short notice* audit.

3.2 Pembekuan dan Pengaktifan Pembekuan Sertifikat

1. Status sertifikasi klien PT Sertifikasi Mutu Indonesia dapat dibekukan selama masa berlaku sertifikasi
2. Masa pembekuan sertifikat Klein adalah 3 (tiga) bulan, pada saat pembekuan status sertifikasi klien untuk sementara tidak berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dan/atau tindak lanjut yang menyebabkan pembekuan
3. Pembekuan sertifikasi dapat terjadi pada kasus berikut ini :
 - Sistem Manajemen klien yang disertifikasi gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan sistem manajemen, atau
 - Klien yang disertifikasi tidak membolehkan surveilan atau resertifikasi dilaksanakan pada frekwensi yang dipersyaratkan, atau
 - klien yang disertifikasi meminta pembekuan secara sukarela, atau
 - ketidaksesuaian hasil audit tidak ditindaklanjuti (menyampaikan tindakan perbaikan) atau melewati sesuai batas waktu yang ditetapkan dan perpanjangan waktu yang diberikan
 - klien belum menyelesaikan administrasi pembayaran 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan audit
 - Klien yang tidak melaksanakan audit surveilan paling lambat bulan ke - 12 dan bulan ke - 24 akan diberikan status pembekuan.
 - Waktu yang ditetapkan untuk masa pembekuan adalah pada bulan ke – 13 hingga bulan ke - 15, bulan 25 hingga bulan ke - 27.
 - Apabila klien mengajukan surat permohonan perpanjangan masa pembekuan dan atau terjadi force major, maka pembekuan dapat diperpanjang dengan ketentuan masa pembekuan hingga bulan ke – 18 untuk Surveilan 1 dan bulan ke – 30 untuk Surveilan 2.

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

4. Pengambil Keputusan Sertifikasi akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan FR – 24 – 09,
5. Berdasarkan hasil review status sertifikasi klien Divisi Operasional untuk menerbitkan surat pembekuan dengan menginformasikan alasan pembekuan status sertifikasi kepada klien
6. Apabila dalam kurun waktu pembekuan, klien telah menyelesaikan hal-hal yang menjadi alasan pembekuan, PT Standar Sertifikasi Indonesia akan mengaktifkan pembekuan status sertifikasi klien.

3.3 Pencabutan Sertifikat

1. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dapat berakibat pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. Dasar dari pencabutan status sertifikasi antara lain :
 - Klien gagal menyelesaikan hal-hal yang menyebabkan pembekuan
 - Klien mengajukan permintaan pencabutan secara resmi.
 - Klien melakukan penyalahgunaan logo dan atau sertifikat.
 - Berdasarkan hasil *short notice* direkomendasikan pencabutan status sertifikasinya
 - klien belum menyelesaikan administrasi pembayaran 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan audit
 - Klien tidak melaksanakan audit surveilen pada masa pembekuan dan melewati waktu 3 (Tiga) bulan sejak status sertifikat dibekukan dan 6 bulan apabila klien mengajukan pengunduran dan atau dalam kondisi force major.
2. Pengambil Keputusan Sertifikasi akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan FR – 24 – 09,
3. Berdasarkan hasil review status sertifikasi klien Divisi Operasioanl untuk menerbitkan surat pencabutan dengan menginformasikan alasan pencabutan status sertifikasi kepada klien

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

3.4 Pengurangan lingkup sertifikasi

1. Ruang lingkup sertifikasi klien PT Sertifikasi Mutu Indonesia dapat dikurangi berdasarkan :
 - untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan,
 - apabila klien gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut.
2. Pengambil Keputusan Sertifikasi akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan FR – 24 – 09,
3. Berdasarkan hasil review status sertifikasi klien Divisi Operasional untuk menerbitkan surat pencabutan dengan menginformasikan alasan pencabutan status sertifikasi kepada klien